

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

**TENTANG
DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 November 2022

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,**



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003

Kata Pengantar

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

Daftar Dokumen Standar

Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

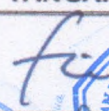
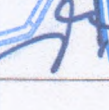


STANDAR AKADEMIK



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Fitri Arriyani, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022





**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-401

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 1 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Uji kognitif adalah tes berupa ujian yang bertujuan untuk mengetahui serta mengukur kapasitas intelektual atau fungsi pikir calon mahasiswa.
- d. Uji aptitude adalah tes yang bertujuan untuk mengevaluasi bakat atau keterampilan calon mahasiswa.
- e. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- f. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Guna merealisasikan kinerja PolmanBabel yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, maka ditetapkan suatu target kinerja. Secara umum target kinerja atau indikator kinerja utama perguruan tinggi telah diputuskan melalui Keputusan Mendikbud



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-401

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 2 dari 3

RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dijelaskan dalam keputusan tersebut bahwa untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil maka penting ditetapkan indikator kinerja.

Indikator kinerja PolmanBabel yang tertuang dalam rencana strategis, telah ditetapkan salah satu sasarnya adalah APK, kualitas, dan jumlah lulusan. Guna mencapai kinerja tersebut, PolmanBabel perlu membuat beberapa standar dalam mendukung sasaran peningkatan APK, kualitas, dan jumlah lulusan.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-401.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan rekrutmen mahasiswa baru menggunakan metode seleksi dengan menerapkan uji kognitif, uji aptitude, dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi setiap tahun.

STD-401.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan rasio keketatan seleksi mahasiswa baru minimal 1:4 setiap tahun.

STD-401.PT3 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan adanya upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar diatas 10% dalam 3 tahun terakhir.

STD-401.PT4 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan persentase mahasiswa asing (PMA) minimal 1% dalam 3 tahun terakhir.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Membuat dokumentasi kegiatan (formulir, Prosedur Operasional Baku, dll) dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b. Mengembangkan metode seleksi calon mahasiswa.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
- d. Mengembangkan metode promosi & sosialisasi.
- e. Mendapatkan metode yang lebih smart dalam menjaring calon mahasiswa.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-401
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR REKRUTMEN CALON MAHASISWA	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-401.PT1 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa rekrutmen mahasiswa baru menggunakan metode seleksi dengan menerapkan uji kognitif, uji aptitude, dan bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi.
- IPS-401.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa memastikan rasio keketatan seleksi mahasiswa baru minimal 1:4.
- IPS-401.PT3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa adanya upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar diatas 10%.
- IPS-401.PT4 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa persentase mahasiswa asing (PMA) minimal 1% dalam 3 tahun terakhir.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.4 Seleksi Mahasiswa
- FRM-SPMI-004.00.5 Mahasiswa Asing (*Foreign Student*)

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

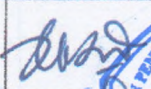
Direktur dan Ka. BAAKPK.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STR Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SUASANA AKADEMIK**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Shanty Dwi K, M.Hum	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik yang berada di bawah Direktur.
- b. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- c. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Ka. UPM singkatan dari Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- e. UPM merupakan unit pelaksana teknik di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- g. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 4

3. Rasionale Standar

Suasana akademik yang kondusif merupakan ciri khas interaksi antar-sivitas akademika baik antar dosen, antar mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, dan lainnya yang menunjukkan kebebasan akademik sehingga berjalannya otonomi keilmuan serta berdasarkan pada argumentasi-argumentasi ilmiah. Interaksi akademik antar mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik dapat berupa tugas yang dikerjakan secara berkelompok, praktikum kelompok, grup diskusi, grup studi keilmuan, kelompok kompetisi karya ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya.

Suasana akademik yang baik dapat diindikasikan dengan tingkat kepuasan mahasiswa dari berbagai aspek. 5 dimensi pengukuran kualitas layanan merupakan tools yang baik dalam mendapatkan informasi kepuasan pelanggan.

Guna memenuhi kebutuhan terbentuknya suasana akademik yang baik dan diketahuinya kepuasan mahasiswa perlu dibuat standar dengan indikator-indikator yang dapat mewakili.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-402.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku atau kegiatan ilmiah lain yang terjadwal) yang dilaksanakan setiap bulan.

STD-402.PT2 Direktur melalui Ka. UPM memastikan skor tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan minimal 3,6 dengan formula

$$TKMi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di \quad i = 1, 2, \dots, 7$$

dimana : ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang"

TKM1: Reliability

TKM2: Responsiveness

TKM3: Assurance

TKM4: Empathy

TKM5: Tangible

$$TKM = \sum TKMi / 5$$

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR SUASANA AKADEMIK	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 4

$TKM \geq 75\%$, maka Skor = 4

Jika $25\% \leq TKM < 75\%$, maka Skor = $(8 \times TKM) - 2$
setiap semester.

STD-402.PT3 Direktur melalui Ka. UPM dan Ketua Jurusan memastikan hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Meningkatkan bimbingan kepada mahasiswa dalam mendapatkan ide-ide kegiatan yang meningkatkan aktivitas akademik diluar kegiatan kurikuler;
- Menindaklanjuti aspek-aspek yang lemah hasil analisis survey kepuasan mahasiswa;
- Memantau tindaklanjut terhadap hasil analisis survey kepuasan mahasiswa.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-402.PT1 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik yang dilaksanakan setiap bulan.
- IPS-402.PT2 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa skor tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan minimal 3,6.
- IPS-402.PT3 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.30 Kepuasan Mahasiswa

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. BAAKPK, Ka. UPM, dan Ketua Jurusan

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR SUASANA AKADEMIK**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-402

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

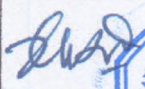
HALAMAN : 4 dari 4

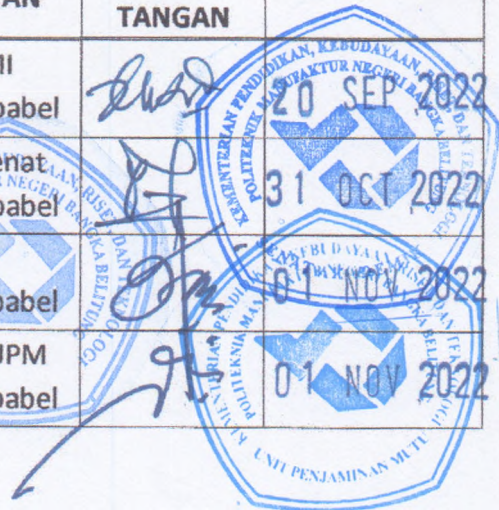
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.



POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR LUARAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Shanty Dwi K, M.Hum	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 8

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Ketua Jurusan adalah pimpinan jurusan yang merupakan unsur pelaksana akademik politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi politeknik yang berada di bawah direktur.
- b. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- c. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- e. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang mampu menggerakkan sumber daya lain dalam sebuah ekosistem organisasi/perusahaan hingga mampu mencapai visi dan misinya. Lulusan perguruan tinggi khususnya vokasi diharapkan siap diserap masyarakat/industri. Kualitas lulusan ditentukan oleh keselarasan antara kebutuhan masyarakat/industri dengan

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 2 dari 8

kemampuan atau kompetensi lulusan sehingga perlu diupayakan agar kompetensi lulusan PolmanBabel merupakan solusi dari permasalahan di masyarakat/industri.

Kualitas/mutu Pendidikan PolmanBabel tidak hanya diukur dari kualitas proses tetapi juga kualitas luaran dan dampaknya. Setiap tahun Polmanbabel menghasilkan lulusan. Lulusan bagi PolmanBabel memiliki peran penting karena kontribusinya dalam pembangunan bangsa. Kepedulian dari kedua belah pihak sangat berarti dan memberikan dampak yang baik bagi kemajuan bangsa.

Upaya-upaya untuk mencapai kondisi tersebut dapat dicapai dengan pengelolaan lulusan yang baik, terprogram dan sistematis. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lulusan harus mengacu pada standar PolmanBabel yaitu standar luaran dan capaian yang telah ditetapkan oleh PolmanBabel. Standar tersebut mengatur pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta perannya sehingga dapat memandu para pihak dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak pihak dalam mewujudkan pembangunan bangsa.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-403.IKU1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.

STD-403.IKU2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan.

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-403.PT1 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata IPK lulusan minimal 3,25 dalam 3 tahun terakhir.

STD-403.PT2 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6 dengan formula
 $RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RW = NW / NM$
 NI = Jumlah prestasi akademik internasional
 NN = Jumlah prestasi akademik nasional
 NW = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal
 NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR LUARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 8

$$A=RI/a; B=RN/b; C=RW/c$$

Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$

Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$

Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$

Jika $RW \geq c$, maka $RW = c$

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4

Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RW \leq c$ maka skor = $3,75 \times$

$$((A+B+(C/2))-(A \times B)-((A \times C)/2)-((B \times C)/2)+((A \times B \times C)/2))$$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-403.PT3 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6 dengan formula

$$RI = NI / NM, RN = NN / NM, RW = NW / NM$$

NI = Jumlah prestasi nonakademik internasional.

NN = Jumlah prestasi nonakademik nasional.

NW = Jumlah prestasi nonakademik wilayah/lokal.

NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.

Faktor: $a = 0,2\%$, $b = 2\%$, $c = 4\%$

$$A=RI/a; B=RN/b; C=RW/c$$

Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$ Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka $RN = b$ Jika

$RW \geq c$, maka $RW = c$

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4

Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RW \leq c$ maka skor = $3,75 \times$

$$((A+B+(C/2))-(A \times B)-((A \times C)/2)-((B \times C)/2)+((A \times B \times C)/2))$$

dalam 3 tahun terakhir.

STD-403.PT4 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata masa studi lulusan program diploma tiga selama 3 hingga 3,5 tahun setiap tahun.

STD-403.PT5 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan rata-rata masa studi lulusan program diploma empat selama 3,5 hingga 4,5 tahun setiap tahun.

STD-403.PT6 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.

STD-403.PT7 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri (MDO) maksimum 6% dengan formula

$$MDO = ((a-b-c)/a) \times 100\%$$

Jika $MDO \leq 6\%$, maka skor = 4

Jika $6\% < MDO < 45\%$, maka skor = $[180 - (400 \times MDO)] / 39$

pada setiap siklus PPEPP.

STD-403.PT8 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6 dengan formula

$$PJ = \text{Persentase lulusan yang terlacak} = (NJ / NL) \times 100\%$$



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR LUARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 8

NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak

NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)

Ketentuan persentase responden lulusan:

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Pr_{min} = 30\%$.
- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$

Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.

Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times \text{Skor}$

Jika $WT < 3$ bulan, maka Skor = 4

Jika $3 \leq WT \leq 6$, maka Skor = $(24 - (4 \times WT)) / 3$

dalam 3 tahun (mulai TS-4 s.d. TS-2)

STD-403.PT9 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6 dengan formula

$PJ = \text{Persentase lulusan yang terlacak} = (NJ / NL) \times 100\%$

NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak

NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)

Pr_{min} = Persentase responden minimum

Ketentuan persentase responden lulusan:

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $Pr_{min} = 30\%$.
- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$

- Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor.

- Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times \text{Skor}$

Jika $PBS \geq 80\%$, maka Skor = 4

Jika $PBS < 80\%$, maka Skor = $5 \times PBS$

PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun (mulai TS-4 s.d. TS-2).

STD-403.PT10 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal 3,6 dengan formula

$RI = (NI / NL) \times 100\%$, $RN = (NN / NL) \times 100\%$, $RW = (NW / NL) \times 100\%$

Faktor: a = 5%, b = 20%, c = 90%.

NI = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 8

NN = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin.

NW = Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.

NL = Jumlah lulusan.

$A=RI/a$; $B=RN/b$; $C=RW/c$

Jika $RI \geq a$ dan $RN < b$, maka $RI = a$

Jika $RI > a$ dan $RN > b$ maka Skor = 4

Jika $0 < RI \leq a$, atau $0 < RN \leq b$, atau $0 < RW \leq c$

maka skor = $3,75 \times ((A+B+(C/2))-(AxB)-((AxC)/2)-((BxC)/2)+((AxBxC)/2))$
tiap tahun.

4.4. Uraian Standar Institusi - Suplemen untuk bidang Informatika dan Komputer

Status : **Pelampauan**

- STD-403.PT11 Direktur melalui Ketua Jurusan memastikan tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT12 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT13 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT14 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) pada tiap siklus PPEPP.
- STD-403.PT15 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat pada tiap siklus PPEPP.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR LUARAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 6 dari 8

STD-403.PT16 Direktur melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3kM) dan Ketua Jurusan memastikan tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri) pada tiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Memetakan kembali kebutuhan masyarakat/industri nasional dan multinasional.
- Memperkuat hubungan dengan dunia industri.
- Mengembangkan sistem penghargaan terhadap mahasiswa berprestasi.
- Meningkatkan kemampuan pembimbing dan pelatih ekstra kulikuler mahasiswa.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-403.IKU1 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta minimal 80% pada tiap tahun kelulusan.
- IPS-403.IKU2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional minimal 15% pada tiap tahun kelulusan.
- IPS-403.PT1 Terdapat bukti sah yang menjelaskan bahwa IPK lulusan minimal rata-rata 3,25 dalam 3 tahun terakhir.
- IPS-403.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor prestasi mahasiswa di bidang akademik minimal 3,6.
- IPS-403.PT3 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor prestasi mahasiswa di bidang nonakademik minimal 3,6.
- IPS-403.PT4 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa rata-rata masa studi lulusan program diploma tiga selama 3 hingga 3,5 tahun setiap tahun.
- IPS-403.PT5 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa rata-rata masa studi lulusan program diploma empat selama 3,5 hingga 4,5 tahun setiap tahun.
- IPS-403.PT6 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa persentase kelulusan tepat waktu minimal 70% setiap tahun.
- IPS-403.PT7 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri maksimum 6% setiap tahun.
- IPS-403.PT8 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6.
- IPS-403.PT9 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 3,6.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 7 dari 8

- IPS-403.PT10 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan minimal 3,6.
- IPS-403.PT11 Tersedianya dokumen kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan: Pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), rata-rata IPK, prestasi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, pelacakan dan perekaman data lulusan, rata-rata masa tunggu, kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, karya DTPR/mahasiswa yang mendapat HKI disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT12 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah publikasi penelitian DTPR dengan tema bidang infokom, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT13 Tersedianya kebijakan, standar, IKU dan IKT yang terkait dengan jumlah penelitian DTPR dengan tema bidang infokom disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT14 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah penelitian bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT15 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah kegiatan PkM yang relevan dengan bidang infokom yang diadopsi oleh masyarakat, disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.
- IPS-403.PT16 Tersedianya peraturan, kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan jumlah PkM bidang infokom yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri), disertai bukti yang sah dan sangat lengkap.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.33 IPK Lulusan
- FRM-SPMI-004.00.34 Prestasi Akademik Mahasiswa
- FRM-SPMI-004.00.35 Prestasi Non-akademik Mahasiswa
- FRM-SPMI-004.00.36 Masa Studi Lulusan
- FRM-SPMI-004.00.37 Waktu Tunggu Lulusan
- FRM-SPMI-004.00.38 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
- FRM-SPMI-004.00.39 Tempat Kerja Lulusan

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. BAAKPK, dan Ketua Jurusan.

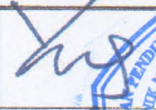
	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-403
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR LUARAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 8 dari 8

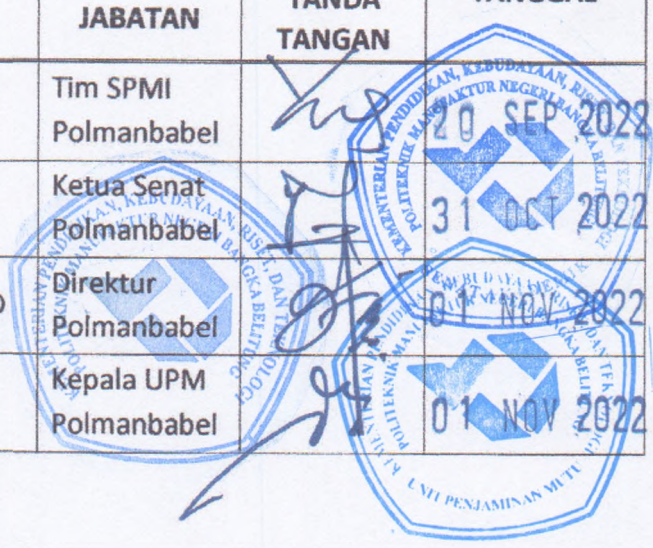
9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR *TRACER STUDY***

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Agita Rindri, M.Eng	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-404
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR TRACER STUDY	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 4

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Perguruan Tinggi sebagai Lembaga yang melayani pengembangan sumber daya manusia memiliki beragam pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut ada yang berada di internal perguruan tinggi seperti para pimpinan dan jajaran di bawah nya, mahasiswa, para pekerja, staf akademik dan administrasi. Sedangkan yang berada di eksternal perguruan tinggi seperti lulusan, masyarakat, pengguna lulusan serta Lembaga pemerintah.

Setiap pemangku kepentingan memiliki harapan yang berbeda terhadap perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan kebutuhan dari masing-masing pemangku kepentingan. Untuk itu



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR TRACER STUDY**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-404

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 2 dari 4

PolmanBabel sebagai perguruan tinggi harus dapat memahami harapan-harapan tersebut yang berdampak pada penetapan kualitas pendidikannya. Pencapaian atas harapan – harapan dari pemangku kepentingan harus dapat diketahui oleh PolmanBabel. Hal ini sebagai bagian dari PolmanBabel untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada kualitas pendidikannya agar terus mampu memberikan kepuasan bagi pemangku kepentingan PolmanBabel. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi kepuasan bagi pemangku kepentingan PolmanBabel.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-404.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan pelaksanaan tracer study lulusan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:

- Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
- Kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
- Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI,
- Ditargetkan pada seluruh populasi, dan
- Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran

pada setiap tahun.

STD-404.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan skor tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 3,6 dengan formula

$$\text{Skor} = \text{STKi} / 7$$

$$\text{TKi} = (4 \times \text{ai}) + (3 \times \text{bi}) + (2 \times \text{ci}) + \text{di} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

ai = persentase “sangat baik”.

bi = persentase “baik”.

ci = persentase “cukup”.

di = persentase “kurang”

Ketentuan persentase responden (Pr) pengguna lulusan:

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 300 orang, maka $\text{Prmin} = 30\%$.



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR TRACER STUDY**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-404

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 4

- untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 300 orang, maka $Pr_{min} = 50\% - ((NL / 300) \times 20\%)$

Pr_{min} = Persentase responden minimum

NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2)

Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas,
maka Skor akhir = Skor

Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian Skor akhir = $(PJ / Pr_{min}) \times \text{Skor}$

PJ = Persentase pengguna lulusan yang memberi tanggapan = $(NJ / NL) \times 100\%$

NJ = Jumlah pengguna lulusan yang memberi tanggapan atas studi pelacakan lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) setiap tahun.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur PolmanBabel beserta jajaran manajemen, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah daerah, dan dunia usaha dan dunia industri.
- Polmanbabel melakukan survey kepuasan kepada pengguna lulusan (industri) secara berkala.

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-404.PT1 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa pelaksanaan tracer study lulusan mencakup 5 aspek:

- Pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT,
- Kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,
- Isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI,
- Ditargetkan pada seluruh populasi, dan
- Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

IPS-404.PT2 Tersedianya dokumen yang sah menjelaskan bahwa skor tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 3,6.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.40 Kepuasan Pengguna Lulusan

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. BAAKPK.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-404
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR <i>TRACER STUDY</i>	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 4 dari 4

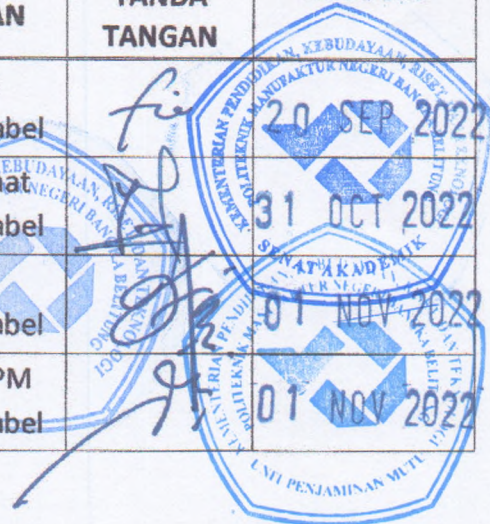
9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.

POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KEMAHASISWAAN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Yang Fitri Arriyani, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		20 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022



	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-405
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KEMAHASISWAAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 3

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Ka. BAAKPK singkatan dari Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja sama.
- b. BAAKPK merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh pembantu direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampauan merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rasionale Standar

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel, dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang dilakukan Polmanbabel berupa



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR KEMAHASISWAAN**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-405

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 2 dari 3

akses terhadap fasilitas unit kegiatan mahasiswa, layanan kesehatan, dan beasiswa. Kegiatan mahasiswa dibimbing oleh seorang pembimbing dari unsur dosen maupun tenaga kependidikan dengan fasilitas antara lain *student center*, lapangan olah raga, *wall climbing*, dan lain-lain.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

-

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-405.PT1 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan tersedianya layanan kemahasiswaan di bidang:

- Penalaran, minat dan bakat,
- Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan
- Bimbingan karir dan kewirausahaan

pada setiap siklus PPEPP.

STD-405.PT2 Direktur melalui Ka. BAAKPK memastikan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan pada setiap siklus PPEPP.

5. Strategi Pencapaian Standar

- Direktur menetapkan Standar Kemahasiswaan;
- Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Ka. BAAKPK;

6. Indikator pencapaian Standar

IPS-405.PT1 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan bahwa telah tersedia layanan kemahasiswaan di bidang:

- Penalaran, minat dan bakat,
- Kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan
- Bimbingan karir dan kewirausahaan.

IPS-405.PT2 Tersedianya dokumen yang sahih menjelaskan tentang kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-405
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR KEMAHASISWAAN	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 3 dari 3

7. Formulir

-

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur dan Ka. BAAKPK.

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.